

NUSUS SYARIAH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN YANG DIHADAPI MANUSIA YANG SEJALAN DENGAN PERUBAHAN ADAT

Adrianto¹ Chalid Sitorus²

Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud Online
Lampung Selatan¹

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area²
adrianto5ntoo0dnto4mdmi@gmail.com¹ haslinda0852@gmail.com²

Abstract

It cannot be denied that nusus of syari'ah eternal as a scripture Of Allah is absolute Nusus is guidance that covers all aspects human life, individual or society This research uses an approach qualitative method library research The research results show that elasticity of law of syariah which is always based on hikmah and Maslahah al-Ibad. efforts to maintain goals of syariah with maslahah Mu'tabarrah, Maslahah Mulghah, and nusus syariah on maslahah in marriage registration is one attempt to realize one of the three of maslahah that exists within humans, namely Daruriyyah, Hajjiyah and Tahsiniyah which is included in the orientation islamic of law pattern "Jalb al-Manfa'ah Wa Daf'u al-Madarrah", where is the recording? Of marriage with Maslahah Daruriyyah which is included in guarding one of the five things that must be guarded, namely; ad-Din, an-Nafs, al-'Aql, an-Nasab wa al-Mal.

Keywords: Maslahah, Nusus, Syari'ah

Abstrak: Tidak dapat dinafikan bahwa nusus syariah bersifat abadi sebagai khitab Allah adalah mutlak. Nusus merupakan hidayah yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, individu atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elastisitas hukum syari'ah yang selalu didasarkan pada Hikmah dan Maslahah al-Ibad. upaya menjaga tujuan syariah dengan maslahah Mu'tabarrah, Maslahah Mulghah, dan nusus syariah pada kemaslahatan pencatatan perkawinan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan salah satu dari tiga masalah yang

Adrianto, Chalid Sitorus ada dalam diri manusia yaitu Daruriyyah, Hajjiyah dan Tahsiniyah, yang hal itu termasuk dalam pola orientasi hukum Islam dalam rangka "*Jalb al-Manfa'ah Wa Daf'u al-Madarrah*", dimana pencatatan pernikahan dalam Masalah Daruriyyah yang termasuk dalam penjagaan salah satu dari lima hal yang harus dijaga yaitu; ad-Din, an-Nafs, al-'Aql, an-Nasab wa al-Mal.

Kata kunci: *Maslahah, Nusus, Syari'ah*

PENDAHULUAN

Tidak dapat dinafikan bahwa nusus syariah bersifat abadi sebagai khitab Allah adalah mutlak. Nusus merupakan hidayah yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, individu atau masyarakat.¹ Akan tetapi sebagaimana diungkapkan oleh kaedah ushuliyah yaitu *tanahiyann nusus wa'adamu tanahiyalwaqai'*,² sekalipun skop nusus diperluas, tetap saja akan menghasilkan kesimpulan yang sama; yakni pada segi kualitas, nusus tetap terbatas. Kongklusi ini tidak berarti bahwa hukum syara' juga menjadi terbatas. Karena dari segi kualitas, ciri khas nusus syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga memiliki ciri universal dan elastis.

Dari pendapat tersebut dapat dilihat elastisitas hukum syari'ah yang selalu didasarkan pada hikmah dan Masalah al-Ibad. Dan hal itu telah dibuktikan oleh para ahli hukum melalui penelitian mereka walaupun pada awalnya hal itu hanya dibahas pada ilmu kalam saja. Bahkan Ibn Qayyim al Jauziyah menyebutkan bahwa perubahan fatwa itu disebabkan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. Hal ini disandarkan pada satu konsep bahwa dasar dan pondasi dari syari'at adalah hikmah dan Masalih al Ibad dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dalil dalil yang berkaitan dengan masalah yang antara lain: serta tujuannya diutus Rasulullah, firman Allah: pertama dalam firmannya. al-Anbiya' 107, as-Saba: 28

¹ M.hasbi umar, nalar fiqh kontemporer, (Jakarta; gaung persada press, 2007) cet 1; 47

² Tm hasby as sidieqy, filsafat hokum islam, cet v (jakarta bulan bintang, 1993), h.45

..... وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

Itulah ayat ayat al-Quran yang kalau direnungkan secara dalam akan ditemukan makna masalah yang diinginkan oleh syara' bagi umat manusia. dan itu juga sebagai bukti pola dinamika hukum islam yang tidak akan meninggalkan satu masalahpun yang dihadapi manusia tanpa adanya hukum. Secara garis besar masalah menurut syara dibagi menjadi tiga tersebut yaitu: pertama, Masalah Mu'tabarah yaitu masalah yang berdasarkan dalil syara' yang selalu diupayakan untuk selalu dilesatarikan dan direalisasikan dalam kehidupan manusia.

Seperti menjaga jiwa, akal dan menolak kesempitan dari hamba. Kedua, Masalah Mulghah yaitu Masalah yang telah dilegitimaskan oleh syara' akan ketidak bolehannya dan dihukumi batal. Seperti masalah peminum khamar dalam rangka meringankan beban hidup. Ketiga, Masalah Mursalah, yaitu masalah yang masuk dalam Maqasid asy Syari'ah akan tetapi tidak ada dalil khusus yang menerangkan boleh dan tidaknya hal itu. Walaupun penggunaan Masalah Mursalah tidak berdasarkan dalil dzahir Nash namun hal itu bukanlah termasuk bid'ah.

Kemaslahatan hajjiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk suatu kelonggoran dan menghilangkan kesempitan atau kesulitan yang dapat menghilangkan esensi suatu kebutuhan. Tetapi rusaknya kemaslahatan ditingkat ini tidak berakibat pada kemusnahan secara komprehensif. Dan dari dalil Masalah Mursalah inilah yang oleh kebanyakan ulama dijadikan sebagai dalil dalam hal pencatatan perkawinan, hal ini secara jelas dapat dilihat dalam kitab usul fiqh karya Abdul Wahab Khallaf, dimana ia memasukkan contoh pencatatan perkawinan ketika membahas Masalah Mursalah.

Nusus syariah pada kemaslahatan Pencatatan perkawinan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan salah satu dari tiga masalah yang ada dalam diri manusia yaitu Daruriyyah, Hajjiyah dan Tahsiniyah, yang hal itu termasuk dalam pola orientasi hukum Islam dalam rangka "*Jalb al-Manfa'ah Wa Dafu al-Madarrah*", dimana pencatatan pernikahan dalam Masalah Daruriyyah yang termasuk dalam penjagaan salah satu dari

lima hal yang harus dijaga yaitu; ad-Din, an-Nafs, al-'Aql, an-Nasab wa al-Mal.

Oleh sebab itu bahwa pada dasarnya apapun yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba hambanya akan selalu berorientasi pada upaya memelihara kemaslahatan hamba tersebut dan memenuhi segala kebutuhan mereka³ dan syari'ah dengan tujuan ilahiyah yang berkaitan dengan masalah al ummmah ini sudah diakui oleh para ulama baik secara empiris ataupun secara nash. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul Nusus Syari'ah Terhadap pencatatan perkawinan Yang Dihadapi Manusia Yang Sejalan Dengan Perubahan Adat.

Dari adanya permasalahan permasalahan di atas yang merupakan latar belakang dari adanya persoalan yang ditimbulkan oleh Nusus Syari'ah Terhadap pencatatan perkawinan Yang Dihadapi Manusia Yang Sejalan Dengan Perubahan Adat. Adapun pokok masalah yang menjadi bahasan utama dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana nusus syarian dalam elastisitas hukum syari'ah? Dan bagaimana nusus syariah dalam upaya menjaga tujuan syariah? Serta Bagaimana nusus syariah dalam kemaslahatan pencatatan perkawinan?

Metodelogi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.⁴

Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai Nusus Syari'ah Terhadap pencatatan perkawinan Yang Dihadapi Manusia Yang Sejalan Dengan Perubahan Adat. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material.⁵

³ Salah as Sawi, al muhawwarah, *Musajjalah Fikriyyah, Haula Qadiyyah atTtatbiq asy Syari'ah*, Cet II, (Kaero Daar al Ilm ad Dauli , 1993), h.84

⁴ Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, h. 29

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 33

Adrianto, Chalid Sitorus

Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu mengenai Nusus Syari'ah Terhadap pencatatan perkawinan Yang Dihadapi Manusia Yang Sejalan Dengan Perubahan Adat. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku mengenai Nusus Syari'ah Terhadap pencatatan perkawinan Yang Dihadapi Manusia Yang Sejalan Dengan Perubahan Adat.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data atau bahan bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk bentuk metode analisa data yaitu menggunakan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan hukum baik berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.⁷ Dalam hal ini yang akan diteliti adalah Nusus Syari'ah Terhadap pencatatan perkawinan Yang Dihadapi Manusia Yang Sejalan Dengan Perubahan Adat. Hubungan itu dapat merupakan hubungan sebab akibat, hubungan kolerasi, hubungan perbandingan atau hubungan pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan.⁸

⁶ Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta, 1985, h.32

⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Social*, Bandung; Alumni, 1986, h. 78.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1998, h.197

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nusus Syari'ah sebagai Khitab Allah yang Mutlak

Syari'ah dengan Nash nashnya yang umum tersebut, sangat permisif terhadap segala macam perubahan. Oleh sebab itu syariat mempunyai elaktisitas dan fleksibelitas yang sangat tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi manusia yang sejalan dengan perubahan adat (urf). Maka tidaklah salah kalau para ulama menyatakan prinsip terhadap elaktisitas syari'ah tersebut dengan satu ungkapan yang terkenal "*layunkaru taghayyurul ahkamu bitaghayyuril azminah wal amkinati wal ahwasi*"⁹. Atau dengan ungkapan lain: "*la yunkaru taghayyurul ahkamu bitaghayyuriz zaman wal makan waz zurufi*"¹⁰

Perubahan suatu hukum pada situasi dan kondisi tertentu adalah suatu hal yang wajar bahkan menjadi suatu keharusan. Dan menjadi kewajiban seorang mufti adalah memutuskan suatu perkara pada suatu daerah atau wilayah berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam wilayah tersebut. Berkaitan dengan hal itu Nadiyyah Syarif menyatakan "*Taghayyurul fatwa bitaghayyuri l azminah wal ahwal wal amkinah fima yubna 'alal a'waid wafima takhtalifu fih ahwalun nash wazhurufuhum*"

Dari yang terpenting dalam perubahan hukum yang didasarkan pada kebiasaan, situasi dan kondisi yang melatar belakangi adalah perubahan tersebut harus didasarkan pada Masalih al Amah karena dasar dari penetapan syariah adalah Masalih al Ibad.¹¹

Tujuan masalih ini dapat dilihat secara jelas dari adanya dasar utama at Tasri' al Islami yang disimpulkan dari dalil dalil nash yang tiga tersebut, yaitu; pertama Tidak adanya kesulitan, kedua Menyedikitkan beban dan Penetapan syari'at dengan cara berangsur angsur.¹² Dari ketiga dasar at Tasyri' al Islami dapat dilihat karakteristik hukum Islam yang

⁹ T.M. Hasybi As Siddeqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet IV (Jakarta; Bulan Bintang, 1968) h.271

¹⁰ Muhammad Ahmad Siraj, *Al Fiqh al islami Baina Nazariyyah Wa at Tatbiq*, (Askandariyah: Daar al Matbu'at al Jam'iyah, 1997), h.40

¹¹ Syaikh Muhammad al Khudari, *Ushulul Fiqh*, Cet. IV (Mesir, al Maktabah al Tijariyah al Kubro 1979), h. 271

¹² Syaikh Muhammad al Khudari, *Tarikh at Tasyri' al Islami*, Cet. VII, (Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al Arabi, 1981), h.17

Adrianto, Chalid Sitorus selalu mengedepankan kemaslahatan umat dengan tanpa mengenyampingkan sosio kultural yang ada dalam masyarakat tersebut.

Sehingga hukum Islam akan lebih dinamis dan dinamisasi hukum Islam bukanlah suatu hal yang baru dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari sejarah keputusan Khalifah Umar Ibn Kattab yang memutuskan bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang suami tiga kali sekaligus akan jatuh tiga kali pula, walaupun khalifah sebelumnya, Abu Bakr as Siddiq menyatakan hanya jatuh satu. Karena tindakan Umar yang demikian itu bertujuan untuk kemaslahatan umat agar suami tidak laah menjatuhkan talak kepada istri.¹³

Karena elaktisitas hukum Islam tersebut, maka tidaklah aneh jika Syariat Islam sampai pada masa sekarang ini tetap memainkan peranan dalam kehidupan hukum di dunia. Dan kenyataan ini diakui oleh Eduard Lambert, Penggagas Ilmu Hukum Perbandingan Modern dan juga Prof. Rene David dari Fakultas Hukum Universitas Paris yang menganggap syari'at sebagai sistim undang undang yang terpenting di dunia.¹⁴ Perubahan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kebiasaan masyarakat satu berbeda dengan masyarakat yang lain.

Sebagaimana Qarafi pernah menyatakan bahwa seluruh bab bab fiqh yang berkaitan langsung dengan kebiasaan atau adat maka fiqh itupun akan berubah seiring dengan perubahan kebiasaan atau adat tersebut.¹⁵ Menurut Qarafi, jika ada hukum yang bersentuhan langsung dengan adat masyarakat dan diberlakukan dengan merubah adat tersebut maka hal itu bertentangan dengan Ijma' al Ummah dan pembodohan dalam beragama. Akan tetapi yang benar adalah syari'at harus mengikuti adat dan bukan sebaliknya.

Maka wajib bagi hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan kebiasaan penduduknya dan kalau perlu harus secara penuh berdasarkan

¹³ Muhammad Noor-Mat Dawan, *Dinamika Hukum Islam, Tujuan Sejarah Perkembangan*, (Yogyakarta; Yayasan Bina Karier, LP5BIP, 1985), h.4

¹⁴ Abdullah Siddiq, *Asas Asas Hukum Islam*, (Jakarta; widjaya, tt) h.183

¹⁵ Al Mustasyar Muhammad Said al Usmawi, *Usul asy Syari'ah* (Beirut al Maktabah as Saqafiyah, tt) h.65

Adrianto, Chalid Sitorus
kebiasaan yang berlaku tersebut.¹⁶ Secara lebih jelas eksistensi syari'ah dalam mengatur kehidupan manusia dengan segala macam sifat permisif dan elastisitasnya dilihat pendapat Ibn Abidin yang menyatakan: "*Kasirun minal ahkam yakhtalifuz zaman litaghayyuri urf ahlihi au lihudusi dharuratin au fasin ahliz zaman bihaisu lau baqiyal hukmu 'ala ma kana 'alaihilazima fihil masaqatu waddoruru binnash. Walikhalifi qawa'idis syari'atil mabniyati 'alat takhfifi waraf'id dharari.*"

Dari pendapat tersebut dapat dilihat elastisitas hokum syari'ah yang selalu didasarkan pada maslahat al ibad. Dan hal ini telah terbukti oleh para ahli hokum melalui penelitian mereka walaupun pada awalnya hal itu hanya dibahas pada ilmu kalam saja.

Bahkan Ibnu Qayyim al Jauziyah menyebutkan bahwa perubahan fatwa itu disebabkan perubahan zaman, tempat keadaan niat dan kebiasaan. Hal ini disandarkan kepada satu konsep bahwa dasar dan pondasi dari syariat ialah hikmah dan masalih ibad dalam kehidupan di dunia maupun diakhirat.

Nusus Syariah dalam Upaya Menjaga Tujuan Syariah

Oleh karenanya tolak ukur dari tujuan syari'at adalah keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah. Jika ada satu masalah yang tidak sesuai dengan empat hal tersebut, maka hal itu bertentangan dengan syari'ah.¹⁷ Akan tetapi pada akhirnya para ulama menemukan satu kesimpulan bahwa maksud dari pensyariaan terbagi menjadi dua bagian yaitu; pertama, syari'ah yang kembali kepada tujuan syar'i itu sendiri dan kedua syari'ah yang kembali kepada tujuan manusia.¹⁸ Dari kedua maksud tasyri' tersebut keduanya bertujuan untuk kemaslahatan hamba, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat.

Hal ini senada dengan definisi Najm ad Din at Tufi, ia mendefinisikan masalah sebagai satu sebab yang dapat merealisasikan maksud syar'i baik itu berupa ibadah ataupun yang berkaitan dengan

¹⁶ Yusuf al Qardawi, *Syari'ah al Islami Salihah at Tatbiqfi, Fikuli Zaman Walmakan*, ((Kaero; Maktabah, Wahbah, tt), h.98

¹⁷ Ibn Qayyim al Jauziyah, *Kamal muwaqiin an Rab al Alamin*, (Saudi Arabia Dar Ibn al Jauzi, 1423 h), Cet I, h.40

¹⁸ Amir Abd al Azis, *Usul Fiqh al Islam*, (ttp; Dar as-Salam, tt), II h.709

Adrianto, Chalid Sitorus dengan adat. Dan yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh hamba dan yang dimaksud dengan adat adalah segala sesuatu yang ingin dicapai oleh syari'i untuk manfaat hamba serta mengatur kehidupan dan kondisi hamba tersebut.¹⁹ Itulah dalil hukum yang dijadikan pegangan oleh para ulama dalam menjelaskan hukum hukum yang tidak dijelaskan dalam al Quran, Hadis, Ijma' atau Qiyas yang lebih terkenal dengan istilah hukum yang disebut masalah mursalah yang dipegangi oleh Malikiyah, yang disebut oleh Khwarizmi sebagai satu upaya untuk melestarikan maksud syariah dengan jalan menolak mafsadah atas para makhluk.

Yang juga disebut Maqasid Syari'ah oleh Syatibi, sementara itu al Ghazali menyebutnya dengan al Istihsan, sebagian lagi menyebutnya dengan al Istidlal al Mursal, dan Imam Haramain dan as San'aini mengungkapkannya dengan sebutan umum yaitu al istidlal. Dan hukum tersebut disebut dengan Maslahah al Mursalah (masalah yang dilepas) sebab dalam masalah tersebut tidak ada hukum syara' yang menerangkan apakah perkara tersebut dilarang atau diperbolehkan, memang Maslahah Mursalah secara dzahir tidak memiliki dasar hukum yang bersumber dari nash, akan tetapi secara implisit kalau kita melihat dari sejarah tasyri' dan sumber dalil dalil nya maka akan ditemukan satu kesesuaian antara tasyri' tersebut dengan upaya menciptakan satu kemaslahatan bagi manusia, kesesuaian tersebut dapat dilihat dari pertama, pensyariatan hukum ibadah dan kedua pensyariatan hukum hukum yang berkaitan dengan hukum mua'malah, hukum siyasah dan hukum jinayah.²⁰

Oleh sebab itu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya apapun yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya akan selalu berorientasi pada upaya memelihara kemaslahatan hamba tersebut dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dan syari'ah dengan tujuan ilahiyah yang berkaitan dengan masalah al ummah ini sudah diakui oleh para ulama baik secara empiris ataupun secara Nash. Dalil dalil yang berkaitan

¹⁹ Fahmi Muhammad Ulwa, *al Qiyam ad Daruriyah Wa Maqasid at Tasri' al Islami*, (ttp; al Hai'ah al Misriyah ala Amah li al Kutub, tt) h.41

²⁰ Kamil Musa, *al Madkhal Ilat at Tasri' al Islami*, (ttp; Muassasah ar Risalah, tt), h.33

Adrianto, Chalid Sitorus
dengan masalah yang antara lain: perta tujuannya diutus rasulullah,
firman Allah: pertama dalam firmanNya. Al anbiya' 107, as-Saba : 28

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

Upaya untuk menghilangkan kesempitan

.....هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

.....مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Upaya menciptakan kemaslahatan hidup social.

.....إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.....
.....وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Upaya menciptakan kemaslahatan dalam bermuamalah

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....
.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ.....
.....وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.....

Itulah ayat ayat al quran yang kalau direnungkan secara dalam akan ditemukan makna masalah yang diinginkan oleh syara' bagi ummat manusia. Dan itulah dasar masalah al mursalalah yang walaupun tidak berdasarkan zahir nash akan tetapi berdasarkan kaedah kaedah umum dan prinsip prinsip masalah yang sesuai dengan maqasidu as syariah. ²¹ Dan itu juga sebagai bukti pola dinamika hukum Islam yang tidak akan meninggalkan satu masalahpun yang dihadapi manusia tanpa adanya hokum. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh syafi'I bahwa tidak ada satupun yang dihadapi manusia kecuali ia akan menemukan ketentuan ketentuan hukumnya dalam al quran.²²

Nusus Syari'ah dalam Masalah

Secara garis besar masalah menurut syara dibagi menjadi tiga tersebut yaitu: pertama, Masalah Mu'tabarlah yaitu masalah yang berdasarkan dalil syara' yang selalu diupayakan untuk selalu dilesatarikan dan direalisasikan dalam kehidupan manusia.

²¹ Mun im a siiri, sejarah fiqh islam, sebuah pengantar, cet 1 surabaya risalah 1995), h.7

²² Imam syafi'I risalah, ditahqiq oleh ahmad Muhammad syakir (Beirut dar al fikr, tt), h.20

Seperti menjaga jiwa, akal dan menolak kesempitan dari hamba. Kedua, Masalah Mulghah yaitu Masalah yang telah dilegitimasi oleh syara' akan ketidak bolehannya dan dihukumi batal. Seperti masalah peminum khamar dalam rangka meringankan beban hidup. Ketiga, Masalah Mursalah, yaitu masalah yang masuk dalam Maqasid asy Syari'ah akan tetapi tidak ada dalil khusus yang menerangkan boleh dan tidaknya hal itu.²³ Walaupun penggunaan Masalah Mursalah tidak berdasarkan dalil dzahir nash namun hal itu bukanlah termasuk bid'ah.

Memang dalam posisi Masalah Mursalah yang tidak ditunjuki dalil tertentu dia sama dengan bid'ah, akan tetapi bid'ah adalah satu perbuatan yang diada adakan atau berlebihan dalam beribadat tidak seperti yang dilakukan Nabi Saw. Sementara Masalah Mursalah lebih banyak didasarkan pada munasabah (kepatutan) dengan hikmah yang dikandungnya.²⁴ Namun jelas Masalah Mursalah tersebut diterapkan dalam rangka menciptakan dan merealisasikan Masalah ar-Rajihan, sebagaimana kaedah fiqhiyah menyatakan; *al hukmu yatba'ul maslahatar rahihah*".

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Masalah Mursalah adalah salah satu diantara dalil syari'at, walaupun Masalah Mursalah adalah dalil hukum yang tidak disepakati oleh ulama' disamping Istihsan, Istishab, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi.²⁵ Namun demikian Hasby as Shiddeqy menandakan bahwa; berhujjah dengan Masalah Mursalah dan membina hukum di atasnya adalah suatu keharusan, inilah yang sesuai dengan keumuman syari'at.

Dan dengan demikian hukum Islam dapat berjalan seiringan dengan masa dan inilah yang telah ditempuh oleh para sahabat.²⁶ Dan dari adanya penggunaan Masalah Mursalah tersebut dapat terlihat bahwasanya Syari'ah Islamiyah sangat toleran terhadap inovasi, mempunyai sisi yang sangat luas dan permisif terhadap pembaharuan

²³ Muhammad Kamal ad-Din Imam, *Ushul al Fiqh al Islami*, (Askandariyah; Dar al-Matbu'at al Jami'iyah, tt), h.200

²⁴ Nauruzman Sidieqy, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Cet I, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1997), h.118

²⁵ 'Abd al Wahhab al Khalaf, *Ilmu Usul al Fiqh*, Cet II, (Kuwait; Dar al 'lam, 1978), h.22

²⁶ T.M. Hasybi as Siddieqy, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), h.36-37

Adrianto, Chalid Sitorus dan perubahan serta komprehensif dalam merealisasikan keadilan dan kebahagiaan manusia.²⁷

Kemaslahatan Pencatatan Perkawinan

Salah satu fungsi pencatatan pernikahan adalah sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan yang sah.²⁸ Dan juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana fungsi saksi, pencatatan perkawinan juga bisa digunakan sebagai alat antisipasi terhadap kecurangan yang dilakukan salah satu pihak dikemudian hari. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan maka orang akan semakin sulit untuk ingkar terhadap perkawinan yang telah dilakukan, dengan kata lain pencatatan perkawinan adalah upaya untuk menutup jalan terhadap terjadinya perbuatan yang merugikan pihak lain atau yang biasa disebut juga dengan *Sad az-Zai'ah*.²⁹ Yang itu juga masuk dalam upaya masalah.

Di samping itu pencatatan pernikahan juga sebagai upaya untuk menjaga eksistensi keturunan yang termasuk salah satu dari pokok perkara yang harus dijaga dalam Masalah Daruriyyah. Dimana dalam hukum positif disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”³⁰ Dan didalam agama Islam maksud utama dari adanya perkawinan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keturunan. Maka dalam Islam tidak membolehkan bagi seorang ayah mengingkari anaknya sendiri atau mengakui anak orang lain, oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan adanya pembuktian status seorang anak.³¹ Hal ini juga sesuai dengan firman Allah:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ ...³²

²⁷ Hasan Ahmad al Khatib, *Fiqh al Islam Sumuwwu Mabadi' Ihrasanatuhu Qawaidihi Ta'addudu Mazayahu Wa Mahasinihi*, Cet. V (ttp: Maktabah Sayyid Ali Hafid, 1952), h.193

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (1) h.15

²⁹ Ahmad hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), h.79

³⁰ *Undang Undang Perkawinan*, Pasal 42, (Surabaya ; Pustaka Tinta Mas, 1996), h.17

³¹ Ali Hasab Hasab, *al Furqoh Baina az Zaujaini, Wa Ma Yata'allaqu Biha Min Iddah Wa Nasab*, Cet. I (ttp; Dar al Fikr al Arabi, tt), h.227

³² *Al Ahzab* (33);5

Adrianto, Chalid Sitorus

Senada dengan hal itu Idris Ramulyo menyatakan bahwa: “setiap perkawinan harus dicatatkan sebab pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa peristiwa hukum penting yang lain seperti kematian, kelahiran dan lain lain nya, hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum dari peristiwa tersebut.³³

Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting ketika keadaan masyarakat yang dari segi social budaya menuntut hal itu demi untuk kemaslahatan masyarakat tersebut. Karna adanya pengakuan tentang adanya perkawinan saja sekarang tidak bisa diterima dalam pengadilan kalau tidak ada bukti catatan resmi. Begitu pula seorang hakim tidak boleh memfasakh pernikahan yang telah terjadi hanya berdasarkan pengakuan seorang wanita bahwa ia masih mempunyai seorang suami sah yang masih hidup selama tidak ada bukti yang valid.³⁴

Walaupun banyak pakar hukum yang menyatakan bahwa adanya pencatatan perkawinan adalah bersifat administrative.³⁵ Dan bukan unsur konstitutif yang menimbulkan keabsahan perkawinan,³⁶ namun mereka mengakui bahwa keberadaan pencatatan perkawinan tersebut sangatlah penting dan perlu untuk kemaslahatan suami istri dan anak anaknya. Terlebih lagi berdasarkan Masalah Mursalah itu merupakan *Conditio Sine Quanon* (syarat mutlak) bagi suami istri terutama berkaitan dengan kewarisan nanti. Adalah pentingnya pencatatan perkawinan tersebut, Subekti ketika membahas pasal 2 UU No 01/74 yang dikaitkan dengan pasal 10 ayat (3) PP No 09 /1975 menyatakan bahwa pegawai pencatat nikah memberikan keabsahan kepada perkawinan.

Dan dari dalil Masalah Mursalah inilah yang oleh kebanyakan ulama dijadikan sebagai dalil dalam hal pencatatan perkawinan, hal ini secara jelas dapat dilihat dalam kitab usul fiqh karya Abdul Wahab Khallaf, dimana ia memasukkan contoh pencatatan perkawinan ketika membahas

³³ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan , Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (ttp; Sinar Grafika, tt), h.44

³⁴ Alawi Muhammad al Attas, *Zubdah al Ahkam*, Cet. IV, (Iran: Maktabah Upisat, tt), h.209

³⁵ Panitia Penerbitan Buku Peringatan Satu Tahun Prof. Dr. Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; universitas Indonesia; UI press 1981), h.25

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta; Logos, 1998), h.45

Maslahah Mursalah. Dan pencatatan pernikahan sangatlah layak kalau dimasukkan dalam Maslahah Mursalah

Nusus syariah pada kemaslahatan pencatatan perkawinan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan salah satu dari tiga masalah yang ada dalam diri manusia yaitu Daruriyyah, Hajjiyah dan Tahsiniyah, yang hal itu termasuk dalam pola orientasi hukum Islam dalam rangka "*Jalb al-Manfa'ah Wa Dafu al-Madarrah*", dimana pencatatan pernikahan kalau kita tinjau lebih lanjut ternyata dalam Maslahah Daruriyyah yang termasuk dalam penjagaan salah satu dari lima hal yang harus dijaga yaitu; ad-Din, an-Nafs, al-'Aql, an-Nasab wa al-Mal.³⁷

Dalam banyak hal, pencatatan pernikahan ternyata lebih bisa menjamin lestarynya suatu perkawinan, sebab pencatatan perkawinan pada masa sekarang hakikatnya sama dengan saksi pada masa dahulu yang digunakan sebagai alat bukti dalam majlis hakim yang paling valid pada masanya. Oleh sebab itulah al Quran memerintahkan persaksian dalam hal hal penting yang dilakukan oleh manusia.³⁸ Dan diantara hal yang harus dipersaksikan adalah perkawinan. Walaupun pada awalnya, ayat 2 surat at Talaq menerangkan persaksian dalam ruju', akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah di dalam hukum Islam terdapat satu kaedah yang disebut "*Mafhum Aulawi*", maksudnya kalau perkara yang lebih rendah telah ditetapkan aturannya di dalam al Quran dan Hadis Shahih, maka urusan yang lebih tinggi patut dikenali hukum yang berlaku pada perkara yang lebih rendah tersebut.³⁹ Maksudnya adalah kalau ruju' saja harus dipersaksikan apalagi dengan pernikahan, ini juga berlaku pada akad mu'amalah yang harus dicatatkan.⁴⁰

Disamping adanya saksi, di dalam hukum Islam pengumuman juga menduduki posisi yang penting dalam pernikahan, sebab adanya I'lan selain berfungsi untuk menjaga pernikahan dari timbulnya fitnah, juga

³⁷ Wahbah az Zuhaili, *Usul al Fiqh, al Islami*, (ttp; dar al fikr, tt), II h.755

³⁸ Muhammad Abd al Jawad Muhammad, *al Kutub Qanuniah, Buhusun Fi asy Syariah al Islamiyah Wa al Qanun*, (Askandariyah; Mansa'ah al Ma'arif, 1997), h.40

³⁹ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (ttp; Irsyad Baitus Salam, 1995), h.133

⁴⁰ *Al.baqarah* (2);282

Adrianto, Chalid Sitorus sebagai control social dari masyarakat sekitar.⁴¹ Dan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tadi bahwa keberadaan I'lan berdasarkan hadis nabi saw yang berbunyi: "*a'linu hazan nikah waj 'aluhu fil masjid wad ribu 'alaihi bid dufufi*."⁴² Berkaitan dengan hal ini ada satu kaidah yang berbunyi; "*al amru bis syaiin nahyun 'an diddih*".

Dan sebagaimana perintah terhadap suatu berarti menunjukkan kewajiban melakukan sesuatu itu selama tidak ada qarinah lain dan jika ada qarinah maka hal itu menunjukkan nadb, dan kalau perintah itu menunjukkan wujud maka larangannya adalah bermakna tahrir, dan kalau perintah itu li an nadb karena ada qarinah lain maka larangannya berarti makruh.⁴³

Oleh karena I'lan adalah hal yang diperintahkan, maka dari itu Ibn al Jauza'I Menyatakan bahwa bila ada pernikahan sirri maka pernikahan tersebut harus di fasakh.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah hal yang penting dan diperhatikan oleh agama sehingga apabila ada pertentangan bukti yang sama kuat antara yang menetapkan dan memutuskan perkawinan maka seorang hakim harus mengambil bukti yang menetapkan perkawinan.⁴⁵ (Ibrahim Ibn Abd allah, al Ma'ruf bi Ibn Abi Addam,tt)

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul Nusus Syari'ah Terhadap pencatatan perkawinan Yang Dihadapi Manusia Yang Sejalan Dengan Perubahan Adat adalah sebagai berikut: Pertama, elastisitas hukum syari'ah yang selalu didasarkan pada hikmah dan Maslahah al-Ibad. Kedua, Upaya menjaga tujuan syariah dengan masalah Mu'tabarah, Maslahah Mulghah, dan masalah mursalah.

⁴¹ Sabikhis, *Perlunya Pencatatan Pernikahan*, Bakti Media Silaturahmi No 136, THXII, (Oktober 2002), h.4

⁴² Abu isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *al Jami' as Sahih Sunan at Turmuzhi*, Jilid III, (ttp; Dar al Fikr, tt), III h. 398 Hadis Diriwayatkan oleh 'Aisyah.

⁴³ Jalal ad Din Abd Rahman, *Gayah al Wusul Ila Daqaiq Ilm al Usul*, Cet I, (ttp; Matba'ah Sa'adah, 1979), h.321.

⁴⁴ Ibn al Jauza'I, *al Qawanin al Fiqhiyyah*, (Beirut; Dar al Kitab al Ilmiyah, tt), h.131

⁴⁵ Kitab Adab al Qada Ditahqiq oleh Muhammad Abd al Qadir (Beirut; Dar al Kutub al Ilmiah tt) h.534

Ketiga, nusus syariah pada kemaslahatan pencatatan perkawinan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan salah satu dari tiga masalah yang ada dalam diri manusia yaitu Daruriyyah, Hajjiyah dan Tahsiniyah, yang hal itu termasuk dalam pola orientasi hukum Islam dalam rangka “*Jalb al-Manfa’ah Wa Dafu al-Madarrah*”, dimana pencatatan pernikahan dalam Masalah Daruriyyah yang termasuk dalam penjagaan salah satu dari lima hal yang harus dijaga yaitu; ad-Din, an-Nafs, al-‘Aql, an-Nasab wa al-Mal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Jalal ad Din. (1979), *Gayah al Wusul Ila Daqaiq Ilm al Usul*, Cet I, Matba’ah Sa’adah
- Addam, Ibrahim Ibn Abd allah, al Ma’ruf bi Ibn Abi. (tt), *Kitab Adab al Qada* Ditahqiq oleh Muhammad Abd al Qadir, Beirut; Dar al Kutub al Ilmiah
- Al Attas, Alawi Muhammad. (tt), *Zubdah al Ahkam*, Cet.IV, Iran: Maktabah Upisat
- Al Azis, Amir Abd. (tt), *Usul Fiqh al Islam*, Dar as-Salam, II
- Al Jauza’I, Ibn. (tt), *al Qawanin al Fiqhiyyah*, Beirut; Dar al Kitab al Ilmiah
- Al Jauziyah, Ibn Qayyim. (1423 H), *Kamal muwaqiiin an Rab al Alamin*, Saudi Arabia Dar Ibn al Jauzi, Cet I
- Al Khalaf, ‘Abd al Wahhab. (1978), *Ilmu Usul al Fiqh*, Cet II, Kuwait; Dar al I’lam
- Al Khatib, Hasan Ahmad. (1952), *Fiqh al Islam Sumuwwu Mabadi’ Ihrasanatuhu Qawaidihi Ta’addudu Mazayahu Wa Mahasinihi*, Cet.V, Maktabah Sayyid Ali Hafid
- Al Khudari, Syaikh Muhammad. (1979), *Ushulul Fiqh*, Cet. IV, Mesir, al Maktabah al Tijariyah al Kubro
- Al Khudari, Syaikh Muhammad. (1981), *Tarikh at Tasyri’ al Islami*, Cet.VII, Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al Arabi

Al Qardawi, Yusuf. (tt), *Syari'ah al Islami Salihah at Tatbiqfi, Fikuli Zaman Walmakan*, Kaero; Maktabah, Wahbah

As Sabuni, Muhammad Ali. (tt), *at Tibyan Fi Ulum al Quran*, Alam al Kutub

As Siddeqy, T.M. Hasybi. (1968), *Pengantar Hukum Islam*, Cet IV, Jakarta; Bulan Bintang

As Sidieqi, T.M. hasybi. (1993), *Filsafat Hukum Islam*, CetV, Jakarta; Bulan Bintang,

Al Usmawi, Al Mustasyar Muhammad Said. (tt) *Usul asy Syari'ah*, Beirut al Maktabah as Saqafiyah

Az Zuhaili, Wahbah. (tt), *Usul al Fiqh, al Islami*, Dar al-Fikr, II

Bisri, Cik Hasan. (1998), *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta; Logos

Dawan, Muhammad Noor-Mat. (1985), *Dinamika Hukum Islam, Tujuan Sejarah Perkembangan*, Yogyakarta; Yayasan Bina Karier, LP5BIP

Hanafi, Ahmad. (1970), *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang

Hasab, Ali Hasab. (tt), *al Furqoh Baina az Zaujaini, Wa Ma Yata'allaqu Biha Min Iddah Wa Nasab*, Cet.I, Dar al Fikr al Arabi

Hazairin, Panitia Penerbitan Buku Peringatan Satu Tahun Prof. Dr. (1981), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; universitas Indonesia; UI press

Imam, Muhammad Kamal ad-Din. (tt), *Ushul al Fiqh al Islami*, Askandariyah; Dar al-Matbu'at al Jami'iyah

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1)

Muhammad, Muhammad Abd al Jawad. (1997), *al Kutub Qanuniyah, Buhusun Fi asy Syariah al Islamiyah Wa al Qanun*, Askandariyah; Mansa'ah al Ma'arif

- Musa, Kamil. (tt), *al Madkhal Ilat at Tasri' al Islami*, Muassasah ar Risalah
- Ramulyo, Muhammad Idris. (tt), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan , Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika
- Sabikhis. (2002), *Perlunya Pencatatan Pernikahan*, Bakti Media Silaturahmi No 136, THXII
- Salah as Sawi, al muhawwarah. (1993) *Musajjalah Fikriyyah, Haula Qadiyyah atTatbiq asy Syari'ah*, Cet.II, Kaero Daar al Ilm ad Dauli
- Siddiq, Abdullah. (tt), *Asas Asas Hukum Islam*, Jakarta; widjaya
- Sidiegy, Nauruzman. (1997), *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasanya*, Cet.I, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Siraj, Muhammad Ahmad. (1997), *Al Fiqh al islami Baina Nazariyyah Wa at Tatbiq*, Askandariyah: Daar al Matbu'at al Jam'iyah
- Surah, Abu isa Muhammad Ibn Isa Ibn. (tt), *al Jami' as Sahih Sunan at Turmudzhi*, Jilid III, Dar al Fikr
- Thalib, M. (1995), *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Irsyad Baitus Salam
- Ulwa, Fahmi Muhammad. (tt), *al Qiyam ad Daruriyah Wa Maqasid at Tasri' al Islami*, al Hai'ah al Misriyah ala Amah li al Kutub
- Umar, M.Hasbi. (2007), *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta; Gaung Persada Press, Cet.I
- Umary, Nadiyah Syarifal. (tt), *al Ijtihad Fi al Islam Usuluhu Ahkamuhu Afaquhu*, Muassasah ar Risalah
- Undang *Undang Perkawinan*, Pasal 42, (Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1996)